





PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : 650 / 706 / XII / 2021

Nama Pemohon	: ELISA DEWIYANTI ANDRIAN
Alamat	: Jl. Camar Elok 5 No.38 Rt. 010 / 006 Desa/Kel. Kapuk Muara Kec. Penjarangan, Jakarta Utara
No. KTP	: 3172015611760006
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 30 November 2021 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: Jl. KS. Tubun
RT / RW	: 001 / 002
Kelurahan	: Debong Tengah
Kecamatan	: Tegal Selatan
Status Tanah	: HM. No. 00025 Luas : 232 m2 An : ELISA DEWI YANTI ANDRIAN merupakan bagian dari total tanah seluas : 232 m2
dengan merujuk pada :	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.</li></ul>	
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:	
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perdagangan Dan Jasa
Rencana Setempat	: Perdagangan Dan Jasa
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Toko dan Cafe
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 70 %
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 560% (atau 5,6)
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 15 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: - m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 15,00 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
Kelas Jalan :	Arteri Sekunder
Belum diatur	
Belum diatur dari as jalan	
dari as jalan	
dari tepi tanggul terluar	
dari tepi rel terluar	
Keterangan :	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.</li><li>- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</li><li>- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;</li><li>b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);</li><li>c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;</li><li>d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;</li><li>e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;</li><li>f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;</li><li>g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;</li><li>h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan</li><li>i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);</li><li>j. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).</li></ul>	
	
TEGAL, ..... 15 Desember ..... 2021	
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL	
	
SUGIYANTO, ST. MT	
Pembina Utama Muda	
NIP.19621224 199303 1 007	

**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: ELISA DEWIYANTI ANDRIAN

: Jl. Camar Elok 5 No.38 RT 10 / 6, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara

han : Peta Keterangan Rencana Kota (KPK)

Pemanfaatan : TOKO DAN CAFE

kan : PERDAGANGAN DAN JASA

**RETRIBUSI CETAK PETA**

Nomor Agenda :


Tanggal :

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :  
 Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA


Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.  
 tanah dimaksud seluas : 232 m<sup>2</sup> merupakan bagian dari tanah total seluas : 232 m<sup>2</sup>  
 dengan satuan harga retribusi : Rp. 1000,- / m<sup>2</sup> maka dibebankan retribusi sebesar :  
 Rp.232.000,-

(terbilang Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

1:500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil



0 2.75 5.5 11 16.5 22 M

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl.KS.Tubun RT. 1 / 2 , Kel. Debong Tengah, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
 Penunjuk Batas :

*[Signature]*  
 S. Saryana

**CETAK PETA**  
 KETERANGAN RENCANA KOTA  
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI  
 KEPEMILIKAN ATAS HAK  
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 232 m <sup>2</sup> Hasil Ukur : 232 m <sup>2</sup>
Dikukur dan digambar	Peta
1. Ari s	
2.	

Mengetahui,  
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 KOTA TEGAL

